

PERUBAHAN SOSIAL KEDUDUKAN DAN PERAN MAMAK TERHADAP ANAK DAN KEMENAKAN DI RANAH MINANG

Sri Natin*

Abstract

The result of this research proved that origin of mother's position and role is very closed to the child and nephew/niece because the cultural concept based on equality of status among human being makes the harmony of life between man and woman. Because of the position of sumondone is not as high as one in community of Patriarkhi to encourage obtaining child (quality of self competence of knowledge and science) by wandering.

The social change of mother's position and role is likely caused by 2 reasons; Different view of phenomenon that nature must change, time must rotate and experience is a teacher. Change of father's position as sumondone (the honor guest) becomes a father in family of Batih. The improvement of education and social status of nephew/niece, some mothers feel reluctant to guide the nephew/niece. Less intensity of relation is caused by far distance of residence, meanwhile the economic condition is very limited, caused by mother's various activities as well. Change of relative member's behavior is caused by lack of attention and care or mother may be selfish, therefore the faithfulness of nephew/niece decreases.

Kata kunci: perubahan sosial, mamak, anak dan kemenakan

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki ± 13.000 pulau, terdiri dari bermacam suku, budaya, dan masyarakat hukum adat yang satu dengan lain dapat berlainan. Salah satu masyarakat hukum adat yang spesifik adalah Suku Minangkabau atau lazim disebut Minang di Sumatera Barat.

Karakteristik Minang adalah sistem kekerabatan yang matrilineal, yaitu garis keturunan dan penguasaan harta kekayaan menurut garis ibu. Seperti dinyatakan oleh Nurdin Yakub, bahwa menganut matrilineal artinya perempuan yang melahirkan titik sentral dalam silsilah kekerabatan dan

pemegang hak pakai atas harta pusaka¹. Yang dimaksud harta kekayaan bagi orang Minang telah ditetapkan dalam seminar di Bukittinggi tanggal 21-25 Juli 1968, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka pencaharian yang lazim disebut harta pusaka rendah.

Dengan menganut garis ibu, rumah tempat kediaman, hasil sawah, ladang, empang, dan lain-lain, dikuasai oleh perempuan. Peran seorang ibu sangat besar, mulai seseorang masih balita di bawah pengasuhan ibunya dan saudara seibu sampai menjadi dewasa, maka anggota seluruh rumah gadang adalah keluarga dan meru-

* Dosen Hukum Adat Fakultas Hukum UGM Yogyakarta

1 Nurdin Yakub, 1995, *Hukum Kekerabatan Minangkabau*, Pustaka Indonesia, Bukittinggi, hlm 14

pakan suatu kelompok yang mempunyai kepentingan yang sama terhadap dunia luar yaitu dari orang dan rumah gadang lainnya.

Dulu secara tradisional setelah anak menanjak dewasa mulai diadakan pemisahan antara pemuda dan gadis. Bagi anak laki-laki tidak dibenarkan lagi tidur di rumah gadang, ia dengan teman-teman sebayanya tidur di Surau. Proses sosialisasi terjalin di Surau bukan hanya sesama pemuda, tetapi juga dengan anggota keluarga laki-laki sekaum.

Surau adalah tempat mengaji, belajar adat istiadat dan mendengar kisah-kisah lama yang bersumber dari “tambo” alam Minang, belajar silat sebagai ilmu beladiri, dan lain-lain. Proses sosialisasi anak laki-laki menuju remaja dan dewasa banyak ditentukan oleh peranan mamaknya. Mamak yang lebih banyak membimbing, memberi pengajaran agama, tentang moral sekaligus mengawasi perilaku kemenakan.

Pendidikan anak perempuan hanya terbatas dalam lingkungan rumah gadang saja, proses pendidikan lebih banyak diarahkan kepada persiapan menempuh jenjang perkawinan, interaksi dengan dunia luar sedikit sekali.

Ayah adalah orang sumando di dalam kaum istrinya, tidak mempunyai kekuasaan apa-apa dalam keluarga istri termasuk terhadap anak-anak, seperti dikatakan “*sedalam-dalam paya, salingo dado itiak, saelok-elok urang sumando sehingga pintu biliak*” (sedalam-dalam paya, sehingga dada itik, sebaik-baik orang sumando sehingga pintu bilik). Demikian pula dikatakan orang

sumando ibarat “*abu diateh tanggua*” (abu di atas tungku), datang angin beterbangan². Kedudukannya lemah di keluarga isteri padahal pranata yang berlaku setelah perkawinan berlangsung suami tinggal di lingkungan keluarga isterinya.

Dalam proses selanjutnya terjadi perubahan peran ayah terhadap anak dan istrinya karena berbagai faktor: munculnya keinginan merantau dari orang Minang, masuknya pengaruh Islam, dan pendidikan modern telah membawa perubahan-perubahan cara berfikir dalam hidup berkeluarga dan tanggung-jawab terhadap anak istri. Dengan semakin mantapnya pergeseran peran mamak kepada ayah yang dipercepat pengaruh merantau dan pengaruh agama Islam, bahwa kepala keluarga adalah ayah. Namun bukan berarti bergesernya sistem kekerabatan matrilineal kepada patrilineal.

Adat Minang berarti aturan hidup bermasyarakat orang-orang Minang, yang meliputi segala aspek kehidupan, yang dibagi dalam 4 kelompok, yaitu:

1. Adat nan saban adat, adalah aturan pokok dan falsafah yang mendasari kehidupan Suku Minang dan berlaku turun temurun.
2. Adat nan diadatkan, adalah peraturan setempat/kebiasaan yang diambil dengan kata mufakat dan berlaku umum dalam nagari.
3. Adat nan teradat, adalah kebiasaan seseorang dalam kehidupan masyarakat yang boleh ditambah atau dikurangi.
4. Adat istiadat, merupakan kelaziman

2 Anonim, 2005, *Bahan Pembekalan Pengetahuan Adat Minangkabau*, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau dan Majelis Ulama Islam Kabupaten Agam, hlm. 20.

dalam suatu nagari yang mengikuti pasang-surut situasi masyarakat³.

Ibarat sebatang pohon, keempat aspek di atas merupakan akar tunggang dari adat Minang. Kalau unsur-unsur itu terus goyah, lambat laun adat akan roboh.

Proses perubahan seperti dikatakan oleh Hegel disebut dengan “dialektika”, yaitu suatu keadaan yang ada (thesa) menimbulkan anti thesa, sehingga timbul suatu situasi konflik. Setiap konflik akan mencari jalan penyelesaiannya sendiri dalam bentuk *synthesa*. Kebanyakan orang Minang berwatak demikian. Salah satu landasan berpikir orang Minang adalah dialektika ini⁴

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang dikaji adalah:

1. Mengapa kedudukan dan peran mamak kuat dan apa akibatnya dalam kehidupan sosial budaya orang Minang ?
2. Alasan apa yang mendorong banyak orang laki-laki Minang merantau ?
3. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab perubahan kedudukan dan peran mamak terhadap anak dan kemenakan dan apa akibatnya terhadap pengelolaan harta pusaka ?

C. Metode Penelitian

Penelitian tentang perubahan sosial kedudukan dan peran mamak terhadap anak kandung dan kemenakan di runah Minang

merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dibantu penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan hukum yang berkembang di masyarakat yang dikenal dengan hukum adat, antropologi hukum, dan pendekatan budaya.

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Garegeh, Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan Kota Bukittinggi, dan Kanagarian Kamang Mudik di Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam. Pemilihan lokasi secara *purposive sampling* dimaksudkan agar mendapat gambaran perubahan sosial tentang kedudukan mamak terhadap anak dan kemenakan yang terjadi di kota dan di nagari

Bahan atau materi penelitian ini bersumber dari data primer, yaitu data yang digali langsung dari masyarakat, khususnya di Kelurahan Garegeh dan di Nagari Kamang Mudik. Data sekunder diambil dari kepustakaan, dan dokumen dari instansi-instansi terkait, misalnya Kantor Kerapatan Adat Nagari, Kantor Wali Nagari, Kelurahan, dan lain-lain.

Pengambilan data dilakukan dengan 3 teknik yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 35 yang meliputi; mamak/bapak, ibu penguasa harta pusaka, datuk, cerdik pandai, ulama, dan bundo kanduang. Semua data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan dipadukan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif.

3 Amir MS, 1997, *Tonggak Tuo Budaya Minang*, Karya Indah, hlm .171-172.

4 Hegel dalam Amir MS, 1997, *Adat Minangkaunau*, Karya Indah, hlm. 76.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari peta geografis Propinsi Sumatera Barat terlihat batas-batasnya yaitu: sebelah barat Samudera India, sebelah timur Propinsi Riau, sebelah Utara Propinsi Sumatera Utara, dan sebelah selatan Propinsi Bengkulu. Batas geografis alam Minang yang dikemukakan dalam tambo dan penutur adat seperti Dt. Gampo bahwa daerah pusat alam Minangkabau (Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, Luhak Lima Puluh Kota).

1 Pesukuan dan Pemerintahan di Minangkabau

Dalam literatur sejarah Minangkabau diketahui ada tiga “Luhak”, yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak Limo Puluah.

Luhak merupakan kumpulan beberapa nagari, nagari disusun dengan *tarasak* menjadi dusun, susunan dusun menjadi koto, koto dikembangkan menjadi nagari/desa. Suatu pemukiman baru boleh disebut nagari bila penduduk di pemukiman itu sudah tersusun sekurang-kurangnya 4 suku, yang masing-masing mempunyai seorang penghulu Andiko. Dari keempat suku itu yang menganut aliran Datuk Perpatih nan Sebatang adalah suku Budi dan Caniago, dan yang berasal dari aliran Datuk Katumenggungan adalah suku Kato dan Piliang.

Yang disebut “*saparuik*” terdiri sekurangnya seorang cucu, seorang anak, seorang ibu, dan seorang nenek atau sekurangnya empat generasi. Bila *saparuik* sudah bertambah besar atau bertambah banyak jumlah keluarganya, maka tiap kelompok yang *saparuik* diangkat salah

seorang mamak yang tertua yang dituakan sebagai tua kampung dengan tugas antara lain mengurus harta pusaka di bawah pengawasan penghulu suku, jadi semacam “*panungkek*” atau pembantu penghulu suku tapi tanpa gelar datuk.

Di beberapa nagari, pembantu penghulu ini disebut “*Tungganai*” yang berarti mamak rumah yang dituakan atau yang tua. Pembantu penghulu suku ini biasa disebut “mamak-pusako” tanpa gelar penghulu. Bila terjadi pemekaran suku, biasanya *Tungganai* atau Mamak Pusako ini yang diangkat menjadi “Penghulu Andiko”.

Semua saudara laki-laki dari ibu disebut “Mamak rumah”, saudara ibu yang tertua disebut “*Tangganai*”. Dalam urusan *seperinduan*, maupun dalam urusan mamak kemenakan, maka *Tungganai* itulah yang harus turun tangan. Tujuannya ialah supaya ada kerukunan dalam lingkungan “*seperinduannya*”, baik dalam urusan harta pusaka, urusan perkawinan, urusan pegang gadai, urusan bimbingan kemenakan, dan sebagainya.

Tungganai itulah yang mengatur pembagian tugas semua kaumnya supaya “berat sama dipukul, ringan sama dijinjing”, dialah yang akan memegang teguh semua permufakatan keluarga dan antar keluarga.

Tiap-tiap keluarga dikepalai oleh “*mamak rumah*” yang paling tua. Di antara kepala ibu yang paling disegani adalah kepala yang mewakili keluarga tertua di pemukiman itu. Semua keluarga yang terdiri dari banyak keturunan dibagi ke dalam 4 suku. Tiap suku dikepalai oleh seorang penghulu, yang menguasai soal-soal keluarga dalam “*Pesukan*” dan juga

bertindak sebagai penengah. Semua kepala suku itu menangani dan mengadili hak ihwal pesukuan dalam nagari jika terjadi masalah. Pasukuan yang mengepalai keluarga tertua disebut “*Pengulu Andiko*”. Dalam segala hal mengenai pesukuan, penghulu meminta pendapat-pendapat dari para kemenakan.

Sebelum berlakunya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka nagari sebagai *Volksgemeenschap* genealogis territorial diakui eksistensinya menjadi organisasi pemerintahan yang terendah. Hal ini dapat kita lihat buktinya pada:

- a. Plakat Panjang Tahun 1833 (Pasal 2): Pemerintahan Belanda di Sumatera Barat tidak akan mencampuri urusan Pemerintahan Nagari maupun kekuasaan pimpinan rakyat dan para penghulu.
- b. Maklumat Residen Sumatera Barat No .20 dan No. 21 tentang pemerintahan nagari.
- c. Surat Keputusan Gubernur KDH Provinsi Sumatera Barat No. 02/Desa/GSB/Prt 1963 tentang pemerintahan nagari di Dati I Sumatera Barat.
- d. Surat Keputusan Gubernur KDH Provinsi Sumatera Barat No. 015/GSB/1968 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari dalam Provinsi Dati I Sumatera Barat.
- e. Surat Keputusan Gubernur KDH Tkt. I Sumatera Barat No. 155/GSB/ 1974 jis No. 156/GSB/1974, No. 157/GSB/1974 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang pelaksanaannya di Sumatera Barat diatur dengan Peraturan Daerah No.

7, No. 8, No. 9, No. 19, dan No. 11 Tahun 1981, maka fungsi dan peranan nagari sebagai organisasi pemerintahan terendah beralih ke *Jorong* yang dikukuhkan sebagai Desa. Konsekuensinya nagari hilang dalam arena pemerintahan dan tinggal sebagai kenangan begitu saja. Padahal nagari itulah yang merupakan ciri Minangkabau dan di situlah realitas sistem budaya dan adat istiadat Minang ditemukan.

Hal ini disadari oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat sehingga berketetapan hati untuk merasa perlu menata kembali kedudukan, fungsi, dan peranan nagari dengan Peraturan Daerah (Perda). Akhirnya ditetapkan sebuah Perda No. 13 Tahun 1983. Dalam Perda ini nagari diberi batasan sebagai “kesatuan masyarakat hukum adat dalam Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah tertentu batasannya, pimpinan dan harta kekayaan sendiri”.

Peranan dan fungsi nagari dipegang oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang anggota-anggotanya terdiri dari golongan fungsional menurut adat seperti: ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, dan bundo kanduang. Tugas operasional KAN sehari-hari dilakukan oleh Pengurus Harian, yang diurus adalah khusus adat saja meliputi harta kekayaan nagari dalam bentuk:

- a. Benda tak berwujud yaitu: sistem budaya yang komponennya adalah adat istiadat, hukum adat, nilai-nilai, pandangan hidup, dan sebagainya.
- b. Benda berwujud yaitu: hutan, tanah, pasar, balai adat, mesjid, tanah lapang, dan sebagainya.

Hubungan KAN dengan para Kepala

Desa yang ada dalam nagari tersebut bersifat “hubungan fungsional” dan Kepala Desa dapat membantu KAN untuk melaksanakan keputusan mengenai soal adat yang telah diambilnya.

Urusan pemerintahan dan pembangunan dipegang oleh Kepala Desa bersama dengan perangkatnya selaku “Pimpinan Formal”. Tentu partisipasi masyarakat dalam soal ini sangat diperlukan sedangkan masyarakat ada pula pimpinan adat: *nagari bapanghulu, kampuang ba nan tuo, kamanakan ba mamak, rumah ba tungganai*.

Walaupun peran dan fungsi nagari sudah diatur kembali dengan Perda No. 13 Tahun 1983, namun disadari pula perlunya aturan-aturan pelaksanaan lebih lanjut, dan ini sudah terwujud seperti :

- a. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tkt. I Sumatera Barat No. 102/GSB/1985 tentang pemanfaatan harta kekayaan nagari;
- b. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tkt. I Sumatera Barat No. 103/GSB/1985 tentang pedoman pengelolaan pasar nagari;
- c. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tkt. I Sumatera Barat No. 25/INST/GSB/1985 tentang serah terima kepengurusan dan pengelolaan harta kekayaan nagari;
- d. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tkt. I Sumatera Barat No. 08/INST/GSB/1985 tentang kepengurusan Kerapatan Adat Nagari;
- e. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tkt. I Sumatera Barat No. 12/INST/GSB/1991 tentang pelaksanaan musyawarah pembangunan nagari; dan

- f. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tkt. I Sumatera Barat No. 04/INST/GSB/1994 tentang peningkatan peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam mensukseskan nagari sebagai wilayah pembangunan.

Kebijakan ini sungguh tepat dalam rangka usaha mengembalikan eksistensi dan harga diri para pemangku adat selaku pemimpin informal yang tentu diiringi pula dengan harapan agar dalam diri mereka timbul rasa memiliki nagari, rasa bertanggung jawab membangun nagari, dan rasa ikut serta membangun nagari.

Menurut adat untuk memanfaatkan tanah pusako tinggi ini berlaku empat asas, yaitu asas terpisah, asas komunal, asas keutamaan, dan asas unilateral.

- a. Yang dimaksud asas terpisah ialah terpisahnya antara tanah dengan tumbuh-tumbuhan dan bangunan di atasnya. Sehubungan dengan asas ini dalam Adat disepakati bahwa tanah pusako tinggi airnya yang boleh diminum, hasilnya yang boleh dinikmati, tanah tetap tinggal. Anggota kaum hanya memperoleh hak pinjam dari kaum, yang kemudian disebut “*ganggam bauntuik*”. Pemegang *ganggam bauntuik* hanya mendapat hak menikmati atas tanah tersebut, mereka bukan pemiliknya. Pemiliknya ialah seluruh anggota kaum, sedangkan penguasanya adalah mamak kepala waris. Mamak Kepala Waris ialah lelaki tua dalam suatu kaum. Dalam adat disebutkan Mamak Kepala Waris ibarat seponon beringin di tanah padang, tumbuhnya tidak ditanam, gadangnya dipe-

lihara, dia tumbuh sendirinya. Apabila seorang mamak waris meninggal dunia, diganti laki-laki yang tertua dari kaum tersebut yang masih hidup untuk dijadikan mamak kepala waris. Kadang-kadang seorang penghulu juga menjabat sebagai mamak kepala waris, apabila dia juga laki-laki tertua dalam kaumnya.

Berdasarkan asas terpisah maka tanah pusako tinggi tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain. Dalam adat disebutkan, tanah pusako tinggi “*dijua indak dimakan beli, digadai indak dimakan sando*”. Demikian pula tanah pusako tinggi tidak dapat diganti alas haknya menjadi hak milik, atau hak guna usaha (HGU), atau hak sewa, seperti yang dikehendaki Undang-Undang Pokok Agraria.

Pemegang *ganggam bauntuik* apabila tidak mau lagi menggunakan haknya, ia harus mengembalikan kepada kaum, dalam adat disebutkan *bangau tabang kubangan tingga*, disebut juga *kabau tagak kubangan tingga*, ada juga yang menyebut *tanjung putus, pulau baraliah, ulayat pulang ka nan punyo*.

- b. Yang dimaksud dengan asas komunal ialah tanah pusako tinggi dimiliki secara bersama oleh seluruh anggota kaum, tetapi pengelolaan atau pemanfaatannya diserahkan kepada masing-masing pemegang *ganggam bauntuik*.
- c. Yang dimaksud asas keutamaan ialah bahwa kemenakan bertali darah memperoleh prioritas utama dalam mewarisi tanah pusako tinggi kalau dibandingkan kemenakan bertali adat,

dan seterusnya.

- d. Yang dimaksud dengan asas unilateral ialah pewarisan tanah pusako tinggi hanya berlaku untuk satu garis keturunan yaitu garis keturunan ibu (materilinal). Dari asas inilah salah satu indikator terjadinya perubahan di Minang.

2 Asal Muasal Kedudukan dan Peran Mamak

Menurut hasil wawancara dengan Datuk Gampo Marajo dituturkan, bahwa berdasarkan tambo dahulu di Minang tidak sedikit laki-laki yang ganti-ganti pasangan, berpoligami, bahkan terjadi hubungan di luar nikah dengan sesama kelompoknya. Dengan menguatnya pemahaman agama menumbuhkan kesadaran untuk hidup teratur sesuai dengan norma. Kemudian dalam kelompok mulai diberlakukan aturan bahwa persenggamaan bebas itu dipantangkan (tabu). Itulah asal mula perkawinan di luar batas kelompok sendiri yang sekarang disebut dengan “perkawinan eksogami”. Dikisahkan menurut “*tambo*”, sistem matrilineal tersebut diilhami oleh cara kehidupan ayam. Ayam betina setelah dewasa akan mempunyai banyak telur, setelah dierami selama 21 hari telur-telur menetas. Anak-anak ayam akan sangat dijaga keselamatan hidupnya, dicarikan makanan, diajari cara mencari makanan, bisa menjaga diri akhirnya “*disapeh*” (dilepas untuk hidup mandiri). Namun pejantan (ayam jantan) bisa tidak peduli dengan anak-anaknya bahkan dengan induk ayam itu selama proses mengerami sampai anak-anak ayam dilepas. Bahkan selama itu

kemungkinan ayam jantan bisa berhubungan dengan betina yang lain. Jadi induk ayam yang bertanggungjawab penuh terhadap anak-anaknya, memenuhi kebutuhan makan, menjaga keselamatan dan mendidik anak-anaknya untuk bisa hidup. Pola hidup seperti ini yang mempengaruhi pola pikir orang Minang sehingga muncul konsep bahwa harta kekayaan baik diturunkan kepada garis perempuan dan anak-anak menjadi tugas perempuan atau ibu, maka ditetapkan sistem matrilineal⁵.

Ayah adalah orang sumando di dalam kaum isterinya, kekuasaannya lemah tidak seperti dalam *nuclear family*. Tanggung jawab ayah mencari nafkah, mengolah tanah pusaka isterinya. Di samping itu, seorang ayah mencari nafkah dengan mengolah tanah dari hasil perjanjian beli gadai tanah, atau sebagai penggarap tanah pertanian dengan perjanjian bagi hasil.

Seperti disampaikan oleh informan bapak Agustiar, kaum laki-laki Minang mayoritas bekerja sebagai petani dan pedagang. Perolehan hasil kerja akan diserahkan kepada isteri yang kemudian dikelola oleh istri. Secara tradisional tanggung jawab ayah terbatas, karena urusan rumah tangga dan anak dilakukan oleh ibu dan pengaturan harta pusaka dan pembimbingan serta pengawasan anak-anak dilakukan oleh mamak. Peran mamak dianggap penting sekaligus berat. Mereka sebagai ayah harus bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga sekaligus sebagai mamak harus membimbing kemenakan seperti dalam pepatah "*anak*

dipangku kemenakan dibimbing"⁶. Artinya kemenakan beranjak ke mamak, mamak beranjak ke penghulu, penghulu beranjak ke mufakat, mufakat beranjak ke yang benar, dan kebenaran berdiri sendiri.

Adat Minang memberikan kedudukan dan sekaligus kewajiban yang lebih berat kepada mamak dari pada kewajiban ibu. Adat mewajibkan mamak harus membimbing kemenakan, mengatur, dan mengawasi pemanfaatan harta pusaka. Perempuan memperoleh hak sebagai pemilik harta benda dan anak-anak dalam *komune* masing-masing yang terdiri dari orang-orang seketurunan menurut matrilineal.

Semua laki-laki adalah pemimpin dalam tingkatan komunalnya, seperti tingkat rumah asal, rumah gadang, kaum, dan suku. Sebagai pemimpin mereka disebut mamak, yang membawahi kemenakan laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu dalam struktur kekeluargaan Minang jalur organisasinya ialah "*mamak dan kemenakan*", jalur biologisnya "*mandek (ibu) dan anak*". Dalam hal harta benda milik *komunal* dikerjakan bersama oleh laki-laki dan perempuan, tetapi diasuh dan dipimpin oleh mamak. Hasilnya dibawa pulang ke rumah *komunal* dan seterusnya diurus oleh *mandek/ibu*. Oleh karena rumah milik perempuan, maka pekerjaan rumah tangga dilakukan oleh perempuan semata. Dengan komposisi yang terbagi antara laki-laki dan perempuan itu diperoleh "*keseimbangan status*". Laki-laki dikodratkan kuat tidak akan dapat berbuat lebih dari porsinya, karena ia tidak didukung

5 Wawancara dengan Datuk Gampo Marajo sebagai tokoh adat, 18 Agustus 2005.

6 Wawancara dengan Agustiar sebagai Lurah Nagari Garegeh, 15 Juli 2005.

oleh harta benda yang akan dipergunakan sebagai pendukung kekuatannya. Seperti dikatakan oleh Dt. Gampo Marajo, konsep keseimbangan komposisi itulah yang meredam ambisi laki-laki untuk menuruti kehendak nalurinya yang ingin berkuasa dan memiliki harta, sehingga di masyarakat konsep kebudayaan Minang, dengan menggunakan kacamata laki-laki menurut konsep patriarki, hubungan sumando orang rumah dalam sistem perkawinan dengan menyisihkan hubungan suami-istri dipandang sebagai bertentangan dengan kodrat alam⁷.

Pengertian saudara kandung adalah orang yang lahir dari ibu yang sama. Akan tetapi arah perjuangan untuk membela saudara kandung yang selalu diajarkan dan didendangkan oleh laki-laki Minang ialah saudara kandung yang perempuan. Saudara kandung mempunyai anak, dan anak dari saudara kandung itu adalah kemenakan, maka hubungan *mamak kemenakan* menjadi hubungan akibat yang dikukuhkan oleh hukum yang sesuai dengan sistem matrilineal. Oleh karena itu hubungan antara saudara kandung laki-laki dengan perempuan menjadi jauh lebih kuat daripada hubungan suami istri yang diikat oleh sistem perkawinan eksogami. Perkawinan bisa pecah dan suami atau istri dapat diganti, sedangkan hubungan saudara kandung tidak akan pernah terputus dan menjadi hubungan yang lebih kokoh.

Kekokohan hubungan dengan saudara kandung perempuan menjadikan kedudukan perempuan menjadi titik pusat hubungan

kekeluargaan. Sebaliknya, posisi perempuan sebagai saudara kandung yang wajib dibela saudara laki-laki, menjadikan saudara laki-laki sebagai tempat mengadukan kesulitan dan suka duka hidupnya bersama anak-anaknya. Dengan demikian kedudukan dan peran mamak kuat di lingkungan keluarga saudara kandung perempuan, karena bertanggungjawab terhadap kemenakan menurut sistem kebudayaan Minang.

3 Merantau

Sebagian laki-laki Minang merantau baik ke luar wilayah kota/kabupaten, di mana mereka berdomisili yang masih termasuk Sumatera Barat, atau ke luar propinsi Sumatra barat. Hidup di rantau artinya hidup sebagai minoritas dalam lingkungan mayoritas suku bangsa lainnya. Adat Minang memberi pedoman bagi perantau dalam pepatah: *di mana langit dijunjung, di sana bumi dipijak, di situ ranting dipatah*. Artinya bahwa perantau yang hidup dalam lingkungan budaya lain, maka sebagai kelompok pendatang yang minoritas harus tahu diri dan pandai menempatkan diri. Seperti disampaikan Dt. Panduko Alam yang pernah lama hidup sebagai perantau di Medan, bahwa pada umumnya perantau dari Minang bisa hidup dengan damai bersama masyarakat lingkungannya di perantauan, karena mereka berpedoman teguh kepada prinsip hidup seperti yang diajarkan oleh adatnya⁸.

Menurut sistem kebudayaan Minang, posisi laki-laki tidak akan mencapai tingkat setinggi yang dapat dicapai oleh laki-laki

7 Wawancara dengan Datuk Gampo Marajo pada tanggal 2 Agustus 2005.

8 Wawancara dengan Datuk Panduko Alam pada tanggal 7 Agustus 2005.

dalam masyarakat patriarkhi. Pola yang meredam itu akan dapat menimbulkan apatisme sosial atau frustrasi individual secara umum. Harga diri individual dan *komunal* yang ditumbuhkan oleh falsafahnya dapat membangkitkan semangat kompetitif yang keras antar sesama untuk memperoleh “*tuah*”, yang salah satunya dalam bentuk harta kekayaan.

Untuk mencari harta kekayaan, misalnya membuka ladang baru pada lahan milik *komunal* sendiri atau milik *komunal* lain dengan sistem hak pakai. Cara lain mencari kekayaan individual dengan cara pergi merantau. Di rantau mereka dapat melakukan pekerjaan apa saja. Di waktu tertentu umumnya mereka pulang melihat tanah asal mereka. Tujuan pulang agar hubungan kekeluargaan jangan sampai terputus.

Perkembangan arti merantau selanjutnya bukan hanya terbatas untuk mencari penghidupan, dalam perkembangannya melanjutkan pendidikan ke tempat lain juga dikatakan merantau.

Tujuan merantau bagi orang Minang antara lain:

- Mencari pengalaman dan pengetahuan agar tidak seperti “*katak dalam tempurung*”, sehingga orang Minang tidak berpaham sempit dalam hubungan dengan lain suku, membina kecerdasan, dan sejahteraan.
- Lebih mendewasakan diri dan mendorong kemandirian sehingga berguna kelak sebagai pemimpin kaum di na-

gari, bila tiba saatnya menggantikan kebesaran mamak.

- Jika kemenakan merantau dan mamak tinggal di rumah atau sebaliknya, sedangkan jaraknya cukup jauh, intensitas hubungan baik bimbingan maupun pengawasan semakin berkurang⁹.

Tidak sedikit perantau yang memikirkan kampung halaman, hal ini dapat dilihat dari mengalirnya bantuan dari rantau yang bertujuan bukan hanya untuk keluarga di kampung, tetapi juga bantuan untuk pembangunan kampung halamannya, seperti dituturkan oleh Datuk Bandorosaki¹⁰. Jiwa merantau seperti itulah yang diharapkan oleh kerabat kaumnya sehingga tujuan merantau yang dikiaskan: *mencarikan punggung tak basoak, mencarikan paruik tak berisi, bahwa merantau itu diharapkan dan ditunggu kedatangannya*.

Menurut informasi Bapak Agustiar Lurah Garegeh tidak semua perantau kembali ke tempat asal. Mereka menetap di rantau dan selanjutnya tidak meneruskan tradisi nenek moyang mereka, yang tinggal hanya cerita asal usulnya. Umumnya diantara mereka adalah laki-laki yang menikah dengan orang luar Minang dan menetap di perantauan. Kalau pulang hanyalah sesekali misalnya di hari lebaran. Hal ini tentu berpengaruh jika si perantau tersebut mempunyai kemenakan yaitu anak-anak dari saudara perempuan yang tinggal di kampung. Fungsi dan peran mamak yang seharusnya dilakukan terhadap kemenakan pasti tidak efektif¹¹.

9 Anonim, 2005, *Bahan Pembekalan Pengetahuan Adat Minangkabau*, Kantor Kesbang dan Limas dengan LKAAM, MUI Kabupaten Agam, hlm. 52-53.

10 Wawancara dengan Datuk Bandorosaki tanggal 20 Agustus 2005.

11 Wawancara dengan Agustin Lurah Garegeh tanggal 15 Juli 2005.

Sebaliknya jika perempuan yang merantau dan akhirnya menikah dengan orang luar Minang¹². Seperti dituturkan oleh Bu Dahniar, informan dari Kelurahan Garegek, anak perempuan Bu Dahniar menikah dengan orang Batak yang menganut garis patriarkhi dan tinggal di Medan. Bu Dahniar merasa resah jika memikirkan anak perempuan dan cucunya. Anaknya mengikuti hukum adat suaminya dan cucunya termasuk suku/ warga bapaknya.

Apakah cucu-cucu tersebut tetap disebut orang Minang, seperti lazimnya anak-anak lain yang terlahir dari perempuan Minang? Hal-hal seperti ini tentu membawa perubahan kedudukan dan peran mamak terhadap kemenakan dan membawa perubahan dalam kekerabatan orang Minang, sekaligus terhadap penguasaan harta pusaka nantinya.

Hal itu berbeda dengan perantau baik laki-laki maupun perempuan yang pada akhirnya kembali tinggal di kampung halaman atau di tanah Minang lainnya. Mereka akan berusaha mengumpulkan perolehan materi untuk membangun atau untuk modal usaha. Mereka berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan kerabat atau tetangganya. Hubungan baik dengan kerabat terus dijaga, tak terkecuali hubungan antara anak dan kemenakan beserta hak-hak yang seharusnya mereka terima dan kewajiban yang harus dijalankan.

Semua informan baik di kelurahan Garegek maupun nagari Kamang Mudik mengatakan telah terjadi suatu pergeseran nilai dalam hubungan mamak dan kemenakan. Hubungan mamak dengan kemenakan me-

renggang, nampak dari peran mamak telah tergantikan oleh peran bapak. Hubungan antara anak dengan ayahnya lebih dekat dibandingkan dengan mamaknya. Tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya lebih besar dibandingkan kepada kemenakannya. Kerenggangan akan lebih terlihat bagi mereka yang tinggal di kota-kota. Setiap hari seorang anak bergaul dengan ayahnya, sedangkan pengawasan dan tanggung jawab mamak seperti tempo dulu kepada kemenakan kurang terlihat.

Sistem matrilineal dalam masyarakat Minangkabau telah banyak menimbulkan pertentangan-pertentangan antara peran seorang mamak dengan peran seorang ayah dalam keluarga. Dalam kenyataan sehari-hari hal ini dapat dilihat dengan jelas. Di sinilah nampaknya terdapat pergeseran-pergeseran nilai dalam kehidupan masyarakat di Minangkabau. Seorang mamak ingin melaksanakan tugasnya sesuai dengan adat yang sudah ada dalam membina dan mengawasi kemenakannya. Tetapi secara instink keinginan ayah untuk menguasai anaknya semakin kuat. Kadang-kadang dalam diri seorang laki-laki Minangkabau terdapat pertentangan batin. Di satu pihak dia sebagai seorang mamak dari kemenakan-kemenakannya, sedangkan di pihak lain juga seorang ayah dari anak-anaknya. Sebagai mamak dia akan mempertahankan tradisi, tetapi sebagai ayah yang cinta kepada anak ingin melonggarkan tradisi.

Menurut Adat Minang, bagi laki-laki yang dekat kepadanya ialah kemenakannya, yang nanti akan mewarisi gelar, martabat dan harta kekayaan. Anak menurut adat

12 Wawancara dengan Dahniar, informan dari Kelurahan Garegek tanggal 3 Agustus 2005.

bukan seorang anaknya yang sekaum dan sesuku dengannya, dan tidak ada pusaka mempusakai. Ikatan dengan anak disebabkan ayahnya merupakan suami ibunya.

Dalam kenyataan seperti terdapat di kelurahan Garegeh, seorang ayah lebih dekat kepada anak dari pada ke kemenakannya. Hal ini disebabkan dengan adanya pengaruh-pengaruh luar atau karena anak selalu bergaul dengan ayah yang makin mencitainya. Hal ini sesuai dengan suatu ungkapan “*jika selalu berdekatan perasaan cinta akan bertambah kuat*”.

Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang egaliter dan demokratis dengan falsafahnya “*bulek kato jo mufakat*” (bulat kata karena mufakat). Dalam proses interaksi dan sosialisasi falsafah adat menuntun untuk selalu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dengan orang banyak. Keseimbangan antara eksistensi diri dan eksistensi masyarakat, bukan individualis dan bukan pula totaliter¹³. Hal ini bisa dirasakan oleh orang Minang di perantauan, saling kerjasama, saling membantu antara pendatang baru dengan pendatang lama, antara yang sudah berhasil dengan yang belum berhasil.

4 Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Perubahan

Nilai yang dominan dalam kebudayaan suatu masyarakat akan menentukan orientasi nilai budaya yang dianut oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai yang dominan akan

dirumuskan dalam norma-norma yang akan menuntun anggota-anggota masyarakat dalam berpikir, yang selanjutnya menentukan perilaku anggota-anggota masyarakat.

Spranggres mengemukakan pembagian nilai yang dominan yang dianut suatu masyarakat dibagi berdasarkan atas nilai teoritis, nilai ekonomi, dan nilai agama¹⁴. Untuk mengetahui dan memahami nilai-nilai dasar adat Minang, antara lain dengan mempelajari tentang masyarakat, lingkungan dan perilaku mereka, yang dapat ditentukan oleh “*kato*”.

Kata (*kato*) seperti yang terkandung dan terungkap dalam prinsip-prinsip dasar atau rumusan-rumusan kebenaran, pepatah, petitih, putuah, ekspedisi simbolik tentang diri mereka dalam hubungan dengan alam, dengan lingkungan sosial budaya merupakan media yang dapat dipakai untuk memahami nilai-nilai yang dominan. Dikatakan manusia tahan kato (kias) dan binatang tahan palu (cambuk).

Dalam menyusun adat, mereka mengambil kenyataan yang ada pada “*alam*” sebagai sumber analogi. Perumusan yang dianggap sebagai kebenaran “*alam takambang jadi guru*”. Artinya hukum alam menjadi sumber inspirasi yang dijadikan pedoman untuk merumuskan nilai-nilai dasar bagi norma-norma yang menuntun mereka dalam berpikir dan berbuat.

Di samping belajar dari alam, pengalaman hidup jugat dijadikan pegangan, bahwa manusia harus belajar dari

13 Sjafrin Sairin, 2001, *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuih*, Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, hlm. 38.

14 Spanggres dalam *Bahan Pembekalan Pengetahuan Adat Minangkabau*, 2005, LKAAM, MUI Kabupaten Agam, hlm. 178.

pengalamannya. Belajar dari alam dan pengalaman merupakan orientasi berfikir yang dominan dalam masyarakat Minang. Seperti dicontohkan dalam ungkapan adat yang mendasarkan pandangan kepada alam “*patah tumbuh hilang berganti*” (patah tumbuh hilang berganti). Berarti orang Minang tidak pantang mengalami perubahan.

Bapak Marwan, informan dari kalangan Alim Ulama mengatakan *alam berubah, masa berputar*. Dulu kemenakan patuh pada mamak, sekarang sebagian bisa tidak patuh. Hal senada juga disampaikan Bu Abizar, informan dari Nagari Kamang Mudik yang termasuk salah satu pengurus organisasi Bundo Kandung bahwa *alam berubah, jaman berganti*. Perubahan itu antara lain tentang posisi dan peran mamak terhadap anak dan kemenakan, yang tergambar dalam perubahan perilaku, misalnya intensitas pembimbingan mamak dan kepatuhan kemenakan¹⁵.

Wilbert Moore mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan penting dari struktur sosial, dan yang dimaksud dengan struktur sosial adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial¹⁶.

Dari interaksi sosial yang ada akan bisa dilihat adanya suatu pergeseran perhatian, yaitu dari sistem-sistem dan pranata-pranata kekerabatan yang didefinisikan dan diklasifikasikan secara tegas, yang anggota-anggotanya biasanya patuh adat, menjadi sebagian anggotanya cenderung menyimpang dari adat.

a. Faktor Perubahan Posisi Bapak Sebagai Orang Sumando

Sebagai orang sumando, bapak akan bekerja keras untuk menghidupi keluarga dan kerabatnya. Dengan bekerja akan membuka kesempatan untuk meninggalkan pusaka bagi anak kemenakan. Banyaknya seremonial adat, seperti dalam perkawinan dan pengukuhan Datuk yang membutuhkan biaya., sehingga menuntut orang Minang untuk bekerja keras.

Anak-anak muda disuruh merantau untuk mencari hal-hal yang mungkin dapat disumbangkan kepada kerabat di kampung, baik materi maupun ilmu. Etos kerja keras yang merupakan nilai dasar bagi orang Minang ditingkatkan oleh pandangan Agama Islam yang mengatakan “*Orang harus kerja keras seakan-akan akan hidup untuk selamanya, dia harus beramal seakan-akan dia akan mati besok pagi*”.

Bagi yang berhasil secara ekonomi umumnya membangun rumah sendiri, baik membangun di atas tanah pusaka isterinya, ataupun di luar tanah pusaka isteri dengan kemudian memboyong anak isterinya untuk tinggal di rumah baru. Di rumah baru itu lazimnya terjalin hubungan dan interaksi seperti dalam keluarga *bathih*. Posisi dan tanggungjawab bapak menguat, bapak lebih berperan dalam mendidik dan mengawasi anak. Sejalan dengan menguatnya interaksi antara bapak dan anak dapat mempengaruhi intensitas hubungan mamak dan kemenakan, peran sebagian mamak bisa menurun.

15 Wawancara dengan Abizar sebagai Bundo Kandung Nagari Kamang Mudik, 8 Agustus 2005.

16 Robert H Lauer, 2003, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.4.

b. Akibat Merantau

Bagi kemenakan atau mamak yang merantau saling interaksi menjadi berkurang. Mamak tidak bisa memberikan pengawasan secara langsung, bimbingan hanya bisa dilakukan lewat telepon atau surat.

Seperti disampaikan Datuk Malano Basa, intensitas lewat telepon sangat ditentukan kondisi ekonomi. Jika keuangan mampu tidak menjadi masalah sering melakukan interaksi, namun jika keuangan sulit, interaksi dilakukan jika ada hal-hal yang penting saja. Namun rasa tanggung jawab tetap ada, dan jika mamak merantau maka tanggung jawabnya diwakilkan ke *tungkik* atau wakil.

c. Faktor Ekonomi

Penyebab perubahan lainnya karena faktor ekonomi. Walaupun ajaran adat mengajarkan pada orang Minang untuk bekerja keras, namun masih terdapat keluarga-keluarga yang kurang beruntung secara ekonomi. Mereka bekerja keras, misalnya sebagai buruh tani, buruh bangunan, pedagang kecil, petani dengan lahan tidak luas, dan wiraswasta, hasil kerjanya hanya untuk keluarga sendiri.

Seperti disampaikan oleh seluruh informan, dulu bidang pertanian berjalan seperti yang dikehendaki oleh pemuka-pemuka masyarakat. Ada semangat untuk gotong-royong terutama bidang pertanian. Pada waktu panen pekerjaan dilakukan bersama-sama atau berkaum secara pesukuan, sehingga pekerjaan cepat selesai. Bagi anggota famili yang tidak mengikuti pekerjaan dikenakan sanksi, yaitu apabila mereka panen, mereka tidak dibantu secara

bersama. Saat ini bentuk kerjasama semacam itu sangat berkurang. Keluarga petani banyak yang merantau, atau sebagian sudah alih profesi sebagai pedagang, pegawai, dan lain-lain. Waktunya tersita untuk mencari tambahan pemasukan, sehingga interaksi dengan kemenakan kurang.

Terlebih jika jarak domisili antara mamak dengan kemenakan cukup jauh., seperti yang dialami bapak Anwar yang tinggal di Kelurahan Garegeh. Beliau mempunyai anak 9 orang, dengan pekerjaan sebagai pekerja kerajinan bambu. Diturunkan bahwa waktunya setiap hari habis untuk bekerja, sehingga menjenguk kemenakan jarang dilakukan. Namun jika ada hal-hal penting, misalnya kemenakan mau kawin, urusan yang berkaitan dengan harta pusaka, dan ada masalah yang membutuhkan pertolongannya, disempatkan untuk datang.

d. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan juga dapat mempengaruhi perubahan kedudukan dan peran mamak terhadap kemenakan. Seperti disampaikan Datuk Panduko Tuan yang digolongkan cerdas pandai di Kanagarian Kamang Mudik, bahwa terdapat fenomena jika kemenakan pendidikannya tinggi, apalagi mempunyai kedudukan tinggi di salah satu instansi atau komunitas sosial lainnya, sedangkan mamak berpendidikan rendah dengan pengetahuan terbatas, sebagian mamak merasa segan untuk menasehati kemenakan apalagi jika sewaktu masa studi kemenakan, mamak tidak membantu dalam pembiayaan.

Kemajuan pendidikan sudah dapat diraih oleh sebagian masyarakat laki-laki dan

perempuan tak terkecuali di tanah Minang. Untuk mencapai pendidikan yang maksimal perlu usaha keras bagi semua peserta didik, di samping tersedianya anggaran pendidikan. Para orang tua memahami tuntutan belajar keras yang harus dilakukan anak-anaknya, sehingga belajar perlu pengawasan. Hal inilah sebagai salah satu penyebab perubahan perilaku anak di Minang. Dahulu anak laki-laki/remaja tidur di surau, sekarang surau hanya untuk beribadah. Ketika tidur di surau itulah mamak bisa memberikan bimbingan dan arahan kepada kemenakan.

Dahulu surau merupakan lembaga pendidikan agama dan adat yang sangat penting. Di samping itu surau juga merupakan tempat pertemuan kaum/keluarga. Di surau anak-anak belajar mengaji dan sholat berjamaah. Mereka belajar tentang kehidupan, bergaul, dan bermain dengan orang-orang yang sebaya dan orang-orang dewasa. Melalui kehidupan seperti itu mereka menghayati dan merasakan kehidupan beradat dan beragama yang diperoleh dari surau karena hampir setiap hari tidur di sana.

Di surau juga sering dilaksanakan upacara peringatan peristiwa-peristiwa keagamaan dan adat di mana seluruh anggota kaum atau masyarakat nagari hadir, seperti peringatan Maulud Nabi, Israk Mi'raj, selamatan sebelum bulan puasa, peringatan hari raya Idul Fitri, dan peringatan Idul Adha. Surau merupakan media tempat orang dari berbagai kelompok umur, laki-laki dan perempuan, saling berinteraksi, yang sebetulnya dapat dianggap sebagai model kehidupan masyarakat Minang yang memberikan pengaruh besar bagi

pertumbuhan dan perkembangan anak-anak menjadi generasi muda yang akan menggantikan generasi tua. Dengan demikian pendidikan yang terjadi di surau tidak hanya berupa pengetahuan agama dan adat, akan tetapi sekaligus pensosialisasian kehidupan beradat dan beragama yang bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah.

Pendidikan agama setelah masa kemerdekaan diberikan melalui sekolah-sekolah dan pesantren. Pendidikan agama pemula diberikan di TPA-TPSA yang umumnya dilaksanakan pada siang hari dan bertempat di rumah-rumah, di masjid atau musola. Yang diajarkan mengaji Al Qur'an, tidak termasuk adat. Pembinaan adat bagi generasi muda dirasakan menurun, fungsi surau sebagai tempat pendidikan dan pembinaan agama dan adat semakin hilang. Bahkan sekarang umumnya surau, baik surau nagari maupun surau kaum, hampir tidak berfungsi lagi sebagai tempat pembinaan generasi muda tentang kesenian maupun berbagai permainan ketangkasan.

e. Faktor Perilaku Dalam Kerabat

Faktor keterlibatan atau pengaruh isteri mamak juga bisa berpengaruh walaupun jumlahnya tidak banyak. Seperti disampaikan oleh ibu Masna, isteri melarang suami (mamak) terlalu sering datang ke kemenakan atau sebaliknya. Hal ini terjadi dengan berbagai alasan. Ada yang khawatir kalau perhatian anaknya terkalahkan dengan perhatian ke kemenakan, atau karena materi.

Hal ini tentu tidak sejalan dengan tugas dan kewajiban isteri sebagai Bundo Kandung, yang salah satu tugasnya adalah *mamaliharo anak dan kemenakan*. Memelihara anak

dan kemenakan dengan arti luas adalah merupakan kewajiban dan tugas yang sangat unik serta sangat berat, tetapi suci dan murni, merupakan kewajiban yang paling utama di dalam kehidupan Bundo Kandung (wanita) di Minangkabau¹⁷. Hal lain bisa terjadi jika mamak terlalu otoriter kepada kemenakan, maka justru kemenakan menjauh dan tentu mempengaruhi hubungan.

E. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Asal muasal kedudukan dan peran mamak sangat kuat terhadap anak dan kemenakan di Minangkabau, karena konsep kebudayaannya menerapkan kesamaan kehidupan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki mempunyai hak mengatur, menguasai harta benda dan perempuan memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya. Hubungan antara saudara laki-laki dengan perempuan lebih kuat daripada hubungan suami isteri yang terjalin dari perkawinan eksogami, mengakibatkan kedudukan dan peran saudara laki-laki (mamak) lebih kuat daripada kedudukan suami sebagai *orang sumando* di kerabat isterinya.
2. Karena posisi laki-laki sebagai *orang sumando* tidak setinggi laki-laki dalam masyarakat patriarkhi, mendorong semangat untuk memperoleh *tuah* (dalam bentuk ilmu pengetahuan, pengalaman,

dan materi) di perantauan. Dengan jalan merantau diharapkan akan memperoleh peningkatan kualitas potensi diri, materi, dan status sosial di lingkungan kelompok masyarakatnya.

3. Penyebab perubahan sosial kedudukan dan peran mamak terhadap anak dan kemenakan, antara lain adanya pandangan tentang fenomena bahwa alam berubah, masa berputar, dan pengalaman dijadikan guru. Perubahan posisi bapak sebagai *orang sumando* menjadi bapak dalam keluarga batih. Hal itu bisa memperkuat kekuasaan dan tanggung jawab untuk mendidik dan mengawasi anak, yang mengakibatkan kedudukan dan peran mamak terhadap kemenakan melemah. Peningkatan pendidikan dan status sosial kemenakan, berpengaruh terhadap sebagian mamak yang memiliki pendidikan dan pengetahuan terbatas karena mamak menjadi segan untuk membimbing kemenakan. Kurangnya intensitas interaksi dikarenakan jarak domisili yang jauh sedangkan ekonomi terbatas, di samping itu terdapat perantau yang terus menetap di perantauan. Peningkatan kesibukan karena tuntutan ekonomi dan tugas, sehingga kurang waktu untuk mengunjungi dan memberikan bimbingan ke kemenakan. Perubahan perilaku dari anggota kerabat, terdapat kasus isteri mamak yang tidak berkenan jika mamak berlaku terlalu dekat dengan kemenakan, dan

17 Wawancara dengan Dahniar Bundo Kandung nagari Kamang Mudik, 25 Juli 2005.

kasus mamak terlalu otoriter akibatnya
kemenakan menjauh, dan kepatuhan
kemenakan berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir MS, 1987, *Tonggak Tuo Budaya Minang*, Karya Indah, Jakarta.
- Amir MS, 2001, *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Anonim, 2005, *Bahan Pembelajaran Pengetahuan Adat Minangkabau*, kerjasama Kantor Kesbang dan Limnas Agam dengan LKAAM, MUI Kabupaten Agam.
- Datuk Rajo Penghulu, 1978, *Buku Pegangan Bundo Kandung di Minangkabau*, Rosda, Bandung.
- Naim, Mochtar, 1984, *Merantau, Pola Migrasi Orang Minangkabau*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nurdin Yakup, 1995, *Hukum Kekerabatan Minangkabau*, Pustaka Indonesia, Bukittinggi.
- Robert H Lauer, 2003, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sjafri Sairin, 2001. *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuih*, Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation.